

PENULISAN SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT
ANTARA PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA HAK MILIK ATAU
KEPERDATAAN LAIN



Diajukan Oleh:

CISA ELJOSA

NPM : 210514409

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT
ANTARA PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA HAK MILIK ATAU
KEPERDATAAN LAIN**



**Diajukan Oleh:
CISA ELJOSA**

**NPM : 210514409
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada: 09 Desember 2024

Dosen Pembimbing



G. Aryadi, S.H., M.H.

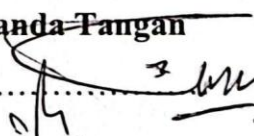
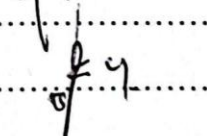
**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT
ANTARA PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA HAK MILIK ATAU
KEPERDATAAN LAIN**



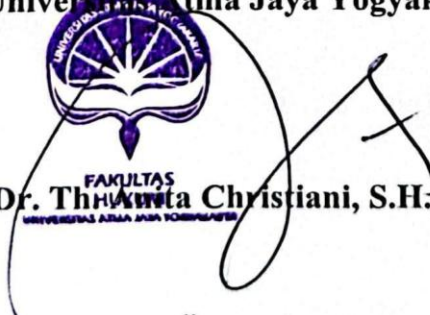
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Januari 2025
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.	
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.	
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum	

Mengesahkan:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Theresia Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis naikkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS atas berkat kemurahan dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA HAK MILIK ATAU KEPERDATAAN LAIN”**. Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya;
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing penulis;
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Chrisman Lerang dan Ibu Sisca Santoso, yang selama ini menjadi motivasi utama dan pertama dari Penulis selama mengerjakan tulisan ini;
5. Saudara Penulis Ricisa Elsa, yang selalu ada dalam pikiran dari Penulis sendiri;

6. Teman dan Sahabat Penulis, yang selama ini sudah setia bergaul dan berteman dengan penulis selama proses penulisan.

Dan terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke pada pihak-pihak yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut andil dalam mendukung dan men-support secara lahir maupun batin. Semoga TUHAN memberkati dan membalas kebaikan kalian semua.

Yogyakarta, 01 Desember 2024

Penulis,

CISA ELJOSA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konflik kewenangan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hak milik atau perkara keperdataan lainnya, terutama setelah perubahan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Perubahan ini memberikan Pengadilan Agama wewenang tambahan untuk memutus sengketa hak milik, yang sebelumnya menjadi kewenangan eksklusif Pengadilan Umum.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis pengaturan kewenangan, masalah tumpang tindih, dan solusi yang dapat diterapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik yurisdiksi ini dapat memperlambat proses hukum dan mengurangi kepastian hukum. Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi undang-undang dan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan di Mahkamah Agung.

Kata Kunci: kewenangan absolut, sengketa hak milik, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, tumpang tindih yurisdiksi.

ABSTRACT

This research discusses the conflict of authority between the General Court and the Religious Court in resolving property rights disputes or other civil cases, especially after the amendment of Article 50 paragraph (2) of Law No. 3 of 2006. This amendment gives the Religious Courts the additional authority to decide property rights disputes, which was previously the exclusive authority of the General Courts.

The research uses normative legal methods to analyze the authority arrangements, overlapping problems, and applicable solutions. The results show that these jurisdictional conflicts can slow down the legal process and reduce legal certainty. To overcome this, harmonization of laws and mechanisms for resolving authority disputes in the Supreme Court are needed.

Keywords: *absolute authority, property rights dispute, General Court, Religious Court, overlapping jurisdiction.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian	15
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Kewenangan Absolut Pengadilan Umum	20
B. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama	23
C. Sengketa Hak Milik atau Keperdataan Lain	27
D. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam Sengketa Hak Milik atau Perkara Keperdataan Lainnya	29
BAB III PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA HAK MILIK ATAU KEPERDATAAN LAIN”** merupakan hasil karya asli dari penulis, dan bukan merupakan hasil duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika di kemudian hari Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Desember 2024

Yang menyatakan,



CISA ELJOSA